

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
2019
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA
TINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor: 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan MK RI Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga serta Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 61/K.BAWASLU PROV.KB/PM.00.01/04/2019 Tanggal 5 April 2019, Perihal Rekomendasi Saran Perbaikan Terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam DPTHP-3, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, TLN RI Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 389); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 320); Keputusan KPU Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2019 (BN RI Tahun 2019 Nomor 389); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2018 Nomor 320); Keputusan KPU Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat; Dengan memperhatikan: Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019; Surat KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019; Surat KPU Nomor : 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Optimalisasi TPS DPTb; Surat KPU Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan MK RI Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Se-Kalimantan Barat; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 16/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Atas Berita Acara Nomor 14/PK.01-BA/61/Prov/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 12 April 2019;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 diatur tentang:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dengan jumlah pemilih sebanyak 3.687.159 dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.879.884 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.807.275 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 174 Kecamatan, 2.130 Desa/Kelurahan, dan 16.474 TPS sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan jumlah pemilih setelah dikurangi Daftar Pemilih Khusus (DPK).
3. Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang tersebar dalam TPS yang ada dan telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan perubahan kembali menjadi Pemilih DPK sebanyak 6.616 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.723 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 2.893 pemilih, tersebar di 6 Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan yang tersebar dalam TPS Berbasis DPTb dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 5.252 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 4.046 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.206 pemilih, tersebar di 11 Kabupaten/Kota, 19 Kecamatan, 23 Desa/Kelurahan, dan 25 TPS Berbasis DPTb sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 3.823 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 2.618 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 1.205 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 125 Kecamatan, 382 Desa/Kelurahan, dan 1.753 TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
6. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang keluar dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 2.150 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 1.256 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 894 pemilih, tersebar di 14 Kabupaten/Kota, 127 Kecamatan, 446 Desa/Kelurahan, dan 1.244 TPS sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
7. Perubahan atas jumlah Pemilih penyandang disabilitas dalam DPTHP-3 yang semula sebanyak 9.756 pemilih, menjadi 9.736 Pemilih terdiri dari:
 - a. Tuna Daksa 2.719 pemilih.
 - b. Tuna Netra semula 1.747 pemilih menjadi 1.727 Pemilih.
 - c. Tuna Rungu/Wicara 2.020 pemilih.
 - d. Tuna Grahita 1.433 pemilih.
 - e. Disabilitas lainnya 1.837 pemilih.
8. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir A.3.2-KPU dalam bentuk naskah asli (hardcopy), disampaikan kepada :
 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi;
 4. Calon Perseorangan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Barat
 5. Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi; dan
 6. Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2019.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 34/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 29/PL.02.1-Kpt/61/Prov/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
 - Lampiran 3 Halaman